

Non-Interferensi dan Keterbatasan APSC: Studi Krisis Myanmar (2003–2008)

Syerillia Nurhanisa Putri¹, Keira Rawiyah Nasva², Natasya Simanjuntak³, Idha Selina Putri⁴

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
E-mail: syerillia.nurhanisa3437@student.unri.ac.id¹, keira.rawiyah6188@student.unri.ac.id²,
natasyasimanjuntak2524@student.unri.ac.id³, idha.selina1000@student.unri.ac.id⁴

Article History:

Received: 01 November 2025

Revised: 20 November 2025

Accepted: 26 November 2025

Keywords: *Constructive Engagement, ASEAN Way, State Sovereignty, Regional Security Community.*

Abstract: *This study analyzes the effectiveness of the ASEAN Political Security Community (APSC) in responding to the Myanmar crisis during the 2003–2008 period, with a focus on the limitations imposed by ASEAN’s principle of non-intervention. Using a qualitative-historical approach and thematic analysis, the study examines three critical phases: the Depayin Incident (2003), the Saffron Revolution (2007), and Cyclone Nargis (2008). The findings show that the non-intervention principle, which is a core pillar of the ASEAN Way, created structural constraints for APSC in addressing human rights violations and political crises in Myanmar. ASEAN’s policy of Constructive Engagement failed to bring significant change to the behavior of the military junta and even provided space for the consolidation of military power through the 2008 Constitution. These crises also exposed ASEAN’s vulnerability to external pressure from the United States, the European Union, and the United Nations, and triggered an internal credibility crisis within the organization. The study concludes that without reforms to the APSC mechanism and a reconceptualization of the non-intervention principle toward a more flexible approach in cases of severe human rights violations, ASEAN will continue to face a dilemma between preserving member state sovereignty and fulfilling its humanitarian protection responsibilities. This study contributes to the literature on Southeast Asian regionalism by identifying the roots of ASEAN’s response patterns to the Myanmar crisis, which persist to this day.*

Kata Kunci: *Constructive Engagement, ASEAN Way, Kedaulatan Negara, Komunitas Keamanan Regional.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis efektivitas ASEAN Political Security Community (APSC) dalam menanggapi krisis Myanmar periode 2003-2008 dengan fokus pada keterbatasan yang ditimbulkan oleh prinsip non-intervensi ASEAN.

Menggunakan pendekatan kualitatif-historis dan analisis tematik, studi ini mengkaji tiga fase kritis: Insiden Depayin (2003), Revolusi Saffron (2007), dan Badai Nargis (2008). Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip non-intervensi yang menjadi pilar ASEAN Way menciptakan hambatan struktural bagi APSC dalam menanggapi pelanggaran HAM dan krisis politik di Myanmar. Kebijakan Constructive Engagement yang diterapkan ASEAN gagal membawa perubahan signifikan terhadap perilaku junta militer, bahkan memberikan ruang bagi konsolidasi kekuasaan militer melalui Konstitusi 2008. Krisis ini juga mengekspos kerentanan ASEAN terhadap tekanan eksternal dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB, serta memicu krisis kredibilitas organisasi itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa reformasi mekanisme APSC dan rekonseptualisasi prinsip non-intervensi yang lebih fleksibel dalam konteks pelanggaran HAM berat, ASEAN akan terus menghadapi dilema antara menjaga kedaulatan negara anggota dengan memenuhi tanggung jawab perlindungan kemanusiaan. Studi ini berkontribusi pada literatur regionalisme Asia Tenggara dengan mengidentifikasi akar dari pola respons ASEAN terhadap krisis Myanmar yang berlanjut hingga saat ini.

PENDAHULUAN

Dari awal berdirinya, ASEAN dibangun dengan keyakinan serta stabilitas regional yang bisa dijaga lewat kerja sama yang harmonis, tanpa adanya tekanan dan mencampuri urusan dalam negeri anggota. Nah, pendekatan ini kemudian dikenal sebagai ASEAN Way. Tetapi, pada saat ASEAN mengalami perkembangan dan membentuk ASEAN Political-Security Community (APSC), mulai muncullah harapan baru bahwa organisasi ini tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga bisa menangani isu-isu politik dan keamanan yang kompleks. Dalam kondisi ini banyak muncul pertanyaan dari peneliti mereka berpikir apakah prinsip non-intervensi ASEAN masih relevan ketika terjadinya pelanggaran HAM atau krisis politik di negara anggotanya (Yuan & Lee 2023, Alkadrie 2019).

Myanmar merupakan salah satu negara yang menjadi contoh nyata dari keterbatasan ASEAN dalam menghadapi krisis internal anggotanya. Dalam dua dekade terakhir, rangkaian krisis politik, kekerasan negara, dan represi terhadap oposisi menunjukkan bahwa ASEAN menyeimbangkan prinsip non-intervensi dengan kebutuhan untuk melindungi stabilitas kawasan. Myanmar seolah menjadi “cerminan” bagi ASEAN, apakah organisasi ini benar-benar mampu menyelesaikan masalah keamanan regional, atau hanya bisa sekadar memberi pernyataan tanpa tindakan konkret. Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa Myanmar dari dulu menjadi titik lama diplomasi ASEAN (Yadanar-Aungmin 2021, Narayanan 2024).

Mayoritas studi ASEAN dan Myanmar melihat tiga persoalan inti. Pertama, ketegangan

antara norma non-intervensi serta tuntutan internasional untuk bertindak. Kedua, tanggapan ASEAN terhadap Myanmar sering berubah-ubah, tergantung situasi politik dan tekanan dari negara hegemoni. Ketiga, mekanisme APSC dinilai belum memiliki “gigi” untuk menegakkan akuntabilitas kepada rezim yang melakukan pelanggaran HAM. Dengan kata lain, ASEAN dianggap tidak memiliki alat yang cukup kuat untuk mendorong perubahan nyata pada Myanmar, meskipun secara normatif berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas (Yuan & Lee, Alkadrie 2019).

Walaupun literatur tentang ASEAN dan Myanmar cukup banyak, terdapat beberapa celah yang belum banyak disentuh. Misalnya, sedikit penelitian yang membahas secara mendalam bagaimana tanggapan ASEAN terhadap krisis Myanmar berubah dari waktu ke waktu. Perbandingan periode 2003-2008 dan periode yang lebih baru (contohnya krisis Rohingya 2017 atau kudeta 2021) masih jarang ditemukan. Selain itu, belum banyak studi yang mengkaji bagaimana permasalahan internal negara anggota ASEAN mempengaruhi keputusan kolektif organisasi ini. Padahal, ketegangan antara kepentingan nasional dan kepentingan regional menjadi kunci dalam menentukan efektivitas APSC (Narayanan 2024, Yadanar-Aungmin 2021).

Ketika kita menggali periode krisis Myanmar pada tahun 2003-2008 penting bukan hanya untuk kepentingan akademik, tapi juga untuk memahami pola respons ASEAN terhadap krisis berikutnya. Apa yang dilakukan ASEAN pada saat itu baik langkah diplomasi tertutup maupun gagal dalam mengambil tindakan yang lebih tegas memberikan pelajaran berharga bagi evaluasi efektivitas APSC hari ini. Selain itu, periode ini juga merupakan fase pembentuk struktur politik Myanmar modern, mulai dari represi oposisi sampai lahirnya Konstitusi 2008 yang memberi ruang sangat luas bagi militer. Dengan memahami masa ini secara utuh, kita bisa melihat akar dari krisis-krisis yang muncul sesudahnya (Yun & Lee 2023, laporan HAM 20023-2008).

Krisis Myanmar pada tahun 2003-2008 tidak terjadi dalam semalam, tapi merupakan rangkaian peristiwa yang saling terkait. Pada 30 Mei 2003, terjadi serangan Depayin yang menargetkan kelompok Aung San Suu Kyi dan pengikutnya. Peristiwa ini memperkuat pola represi politik dan mempertegas kontrol junta militer. Setelah itu, selama 2004-2006, pembatasan ruang publik, dan pelanggaran HAM terus berlangsung tanpa berhenti (FIDH Report, HRW Report).

Puncaknya terjadi pada Agustus hingga September 2007, ketika naiknya harga bahan bakar yang memicu protes besar yang dikenal sebagai Saffron Revolution, yang dipimpin para biksu. Pemerintah kembali menanggapi dengan kekerasan penangkapan massal, dan penembakan. Peristiwa ini menarik perhatian internasional penangkapan aktivis dan kembali menyeret ASEAN dalam dilema moral dan diplomatik (HRW 2007, FIDH 2007).

Selanjutnya pada Mei 2008, Myanmar dihantam Topan Nargis yang banyak menewaskan ratusan ribu warga dan menyebabkan kerusakan besar. Namun, pemerintah militer menunda dan membatasi akses bantuan internasionalnya. Sehingga situasi kemanusiaan semakin memburuk. Ironisnya, hanya beberapa hari setelah bencana, junta tetap menyelenggarakan referendum Konstitusi 2008 yang sangat mengokohkan kekuasaan militer (ANFREL 2008, ICTJ 2008).

Masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana prinsip non-intervensi ASEAN menjadi batasan bagi efektivitas APSC dalam menanggapi krisis Myanmar pada periode 2003-2008, mengapa kebijakan Constructive Engagement tidak mampu membawa perubahan yang berarti terhadap rezim junta militer Myanmar, dan bagaimana krisis kemanusiaan tersebut menjadikan ASEAN rentan terhadap tekanan eksternal dari aktor internasional, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB. Penelitian ini secara kritis berusaha menganalisis bagaimana prinsip non-intervensi sebagai salah satu karakteristik ASEAN membatasi ruang lingkup APSC untuk bertindak menanggapi krisis politik dan kemanusiaan Myanmar, menyelidiki kegagalan

kebijakan Constructive Engagement dalam mereformasi rezim junta militer, serta menganalisis dampak krisis terhadap kredibilitas ASEAN sambil mengungkap dilema antara prinsip kedaulatan dan tanggung jawab untuk melindungi dalam kerangka komunitas keamanan regional Asia Tenggara. Oleh karena itu, studi ini juga berkontribusi pada literatur regionalisme yang berfokus pada kebijakan keamanan kolektif ASEAN di tengah tantangan internal dan tekanan eksternal.

Artikel ini berisi pengenalan tentang latar belakang sejarah ASEAN dan perkembangan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC); menggunakan krisis Myanmar pada periode 2003–2008 sebagai studi kasus untuk menguji efektivitas mekanisme keamanan regional ASEAN dan mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya. Tinjauan literatur mencakup landasan teoritis yang relevan: prinsip kedaulatan dan non-intervensi dalam hukum internasional dan norma-norma ASEAN, konsep Komunitas Keamanan, serta kritik terhadap ASEAN Way dan kebijakan Konstruktif Engagement. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-historis, analisis tematik, dan data sekunder sebagai dasar analisis. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian utama: fase Constructive Engagement, yang mencakup pembahasan tentang respons ASEAN terhadap penahanan Aung San Suu Kyi, pengesahan Piagam ASEAN, dan evaluasi kegagalan piagam tersebut selama tahun 2003–2006; dan fase tekanan eksternal dan krisis kredibilitas ASEAN pada tahun 2007–2008, meninjau Revolusi Saffron, sanksi internasional, dan tantangan terhadap legitimasi ASEAN. Kesimpulan artikel merangkum kesimpulan utama, serta implikasi teoritis dan praktis, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme keamanan ASEAN di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini membahas dasar teoritis hubungan internasional mengenai kedaulatan negara dan prinsip non-interferensi, dengan fokus pada perkembangan historisnya melalui *Westphalian model*, *Bandung Principles* (1955), serta *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). Literatur mengenai tantangan terhadap kedaulatan tradisional, khususnya melalui rezim hak asasi manusia, globalisasi, dan konsep *Responsibility to Protect* (R2P), turut dibahas untuk melihat sejauh mana norma non-interferensi dipertahankan atau mengalami delegitimasi.

Konsep Kedaulatan Negara dalam Tradisi Westphalia

Model kedaulatan Westphalia merujuk pada perjanjian tahun 1648 yang mengakhiri *Thirty Year War* dan menegaskan tentang prinsip otoritas absolut negara atas wilayahnya dan pihak luar tidak berhak untuk mencampuri isu-isu yang bersifat domestik. Seseorang bernama Hedley Bull menyebutkan kedaulatan sendiri sebagai fondasi *society of states*, yaitu suatu tatanan internasional yang dibangun atas kesetaraan formal dan otonomi negara-negara berdaulat (Hedley Bull, 1977). Namun di literatur kontemporer banyak penulis, terutama Stephen D. Krasner, mengkritik konsep ini tidak lebih dari “*organized hypocrisy*”, yang berarti negara sering melanggar prinsip kedaulatan ketika kepentingan nasionalnya tidak selaras (Stephen D. Krasner, 1999). Krasner juga berargumen bahwa kedaulatan tidak pernah sepenuhnya absolut; ia dapat dinegosiasikan dan seringkali dibicarakan kembali melalui tekanan ekonomi, intervensi, hingga institusi internasional. Beberapa akademisi lain seperti Robert Jackson juga menyatakan tentang munculnya kategori “*quasi-states*” di dunia pasca-kolonial. Hal yang dimaksudkan di sini adalah negara dengan pengakuan hukum internasional, tetapi tidak memiliki kapasitas politik internal yang efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa definisi Westphalia terhadap “*sovereignty*” tidak selalu mencerminkan kondisi yang dilalui negara pada zaman modern.

Prinsip Non-Interferensi dalam Bandung Principles (1955)

Saat Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung diselenggarakan, mereka membuat sepuluh prinsip kerja sama, di mana dua di antara sepuluh prinsip tersebut menjadi dasar penting non-interferensi: menghormati kedaulatan dan integritas teritorial serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain (Robert H. Jackson, 1990). Literatur mengenai Bandung menunjukkan bahwa prinsip ini lahir dari konteks dekolonisasi, yaitu upaya negara-negara baru untuk melindungi diri dari prinsip imperialisme dan ikut campur dari kekuatan besar (negara besar). Menurut Amitav Acharya, *Bandung Principles* memunculkan norma anti-interferensi yang kuat di *Global South* yang kemudian mempengaruhi organisasi-organisasi regional seperti ASEAN dan Gerakan Non-Blok (Bandung, 1955). Prinsip ini memang dipahami sebagai doktrin legal, tetapi ia juga dipahami sebagai instrumen solidaritas dalam politik untuk menguatkan identitas negara baru. Namun beberapa studi mengkritik bahwa *Bandung Principles* bersifat normatif (berkaitan dengan aturan atau norma) tetapi tidak memiliki mekanisme implementasi yang mengikat, sehingga efektivitasnya bergantung pada interpretasi terhadap politik negara peserta (Amitav Acharya, 2001).

Non-Interferensi sebagai Pilar Identitas ASEAN: Treaty of Amity and Cooperation (TAC)

TAC pada tahun 1976 memformalkan prinsip non-interferensi sebagai bagian dari apa yang Acharya sebut sebagai “*ASEAN Way*”, yaitu sebuah ideologi pendekatan yang menekankan konsultasi, musyawarah, dan tidak saling mengkritik secara publik (Acharya, 2001). TAC memuat prinsip sebagai berikut: tidak menggunakan kekerasan, menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan domestik, penyelesaian damai dalam sengketa. Dalam banyak literatur hubungan internasional, TAC sering diposisikan sebagai reaksi terhadap instabilitas regional pada era Perang Dingin, di mana negara-negara Asia Tenggara memiliki ketakutan historis terhadap intervensi asing maupun konflik domestik antar anggota. Namun penelitian lebih baru menunjukkan bahwa norma ini juga menghasilkan keterbatasan struktural dalam kemampuan ASEAN menangani isu HAM, demokratisasi, dan krisis kemanusiaan seperti Myanmar, Rohingya, dan Kamboja (Lee Jones, 2012).

Kritik terhadap Kedaulatan dan Non-Interferensi dalam Literatur Kontemporer

1. Hak Asasi Manusia dan Universalisasi Norma Internasional
 Dengan munculnya rezim global HAM (termasuk ICCPR, ICESCR), banyak akademisi berargumen bahwa kedaulatan kini bersifat kondisional, bukan absolut (Jack Donnelly, 2003). Negara dipandang memiliki kewajiban internasional terhadap penduduknya, sehingga pelanggaran berat HAM dapat membuka dasar moral bagi tindakan eksternal (R.J. Vincent, 1986).
 2. Responsibility to Protect (R2P)
 Laporan ICISS (2001) memperkenalkan konsep *Responsibility to Protect*, yaitu bahwa negara memikul tanggung jawab untuk melindungi populasinya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), 2001). Jika negara gagal, komunitas internasional dapat mengambil tindakan kolektif; termasuk *coercive measures* melalui mandat PBB (Gareth Evans, 2008). Konsep ini tentu saja bertentangan dengan non-interferensi tradisional dan mengubah fokus dari hak negara menjadi tanggung jawab negara. Beberapa penelitian yang mengkritik fenomena tersebut menyebutkan bahwa R2P sebagai perkembangan normatif yang membuat kedaulatan “*responsibility-based*” bukan sekadar “*control-based*”.
-

3. Globalisasi dan Erosi Kontrol Negara

Anthony Giddens dan David Held berargumen bahwa globalisasi membuat kapasitas negara menipis dalam mengontrol arus jalannya informasi, keuangan, dan mobilitas manusia (Anthony Giddens, 2004). Dengan perspektif ini, kedaulatan Westphalia menjadi semakin sulit dipertahankan secara empiris meski secara legal masih bertahan.

4. Kritik dari Studi Post-Kolonial dan Global South

Beberapa penulis seperti Bhambra dan Acharya berpendapat bahwa kritik Barat terhadap non-interferensi sering mengabaikan sejarah kolonialisme terdahulu; bagi negara *Global South*, non-interferensi tetap dianggap sebagai mekanisme proteksi identitas dan otonomi politik (Gurminder Bhambra, 2014). Karena itu, kritik terhadap non-interferensi tidak selalu diterima secara universal.

5. Sintesis Literatur dan Relevansi Teoretis

Literatur menunjukkan adanya ketegangan permanen antara kedaulatan tradisional (Westphalian model, Bandung Principles, TAC), dan kedaulatan kontemporer yang terkondisikan oleh HAM, R2P, dan globalisasi. Di satu sisi, kedaulatan dan non-interferensi tetap menjadi prinsip dasar tata kelola global dan menjadi bagian penting untuk stabilitas. Di sisi lain, dinamika internasional menciptakan tekanan yang mendorong perubahan interpretasi norma ini. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa kedaulatan bukan entitas statis; ia merupakan konsep yang terus dinegosiasikan oleh negara, institusi internasional, dan norma global yang berkembang.

a. Konsep Security Community dan Relevansinya bagi APSC

Konsep security community pertama kali digagas oleh Karl Deutsch, yang menekankan bahwa komunitas keamanan terbentuk ketika negara-negara tidak lagi menganggap satu sama lain sebagai ancaman dan mengembangkan ekspektasi perdamaian yang stabil (Deutsch et al. 1957). Di era modern, pendekatan ini diperdalam oleh konstruktivis seperti Amitav Acharya, yang menjelaskan bahwa norma dan identitas bersama dapat mengurangi kemungkinan konflik (Acharya 2001). Dalam konteks ASEAN, pembentukan ASEAN Political-Security Community (APSC) dipahami sebagai upaya membangun komunitas keamanan berbasis norma, dialog, dan confidence-building measures (ASEAN Secretariat 2009). APSC bukan aliansi militer, melainkan mekanisme manajemen konflik yang bekerja melalui kepercayaan, habit of dialogue, dan stabilitas normatif (Acharya 2014).

b. ASEAN Way sebagai Diplomatic Caucus

ASEAN Way merujuk pada praktik kerja sama yang bersifat informal, berbasis konsensus, non-interference, dan sensitivitas politik (Katsumata 2003). Literatur melihatnya sebagai bentuk diplomatic caucus—sebuah forum di mana para negara anggota melakukan konsultasi, koordinasi, dan negosiasi secara bertahap untuk menjaga kohesi internal (Acharya 1997). Keunggulan ASEAN Way terletak pada kemampuannya meminimalisir konflik terbuka, menjaga stabilitas internal, dan membangun ruang diplomasi yang tidak konfrontatif (Haacke 2003). Namun, sebagai caucus diplomatik yang menghindari formalitas, efektivitasnya sering tergantung pada kemauan politik negara anggota.

c. Kritik Realis terhadap ASEAN Way dan APSC

Perspektif realis menilai bahwa keberhasilan kerja sama regional sangat ditentukan oleh kekuatan material dan kepentingan nasional, bukan oleh norma atau dialog. Karena itu, banyak akademisi realis mengkritik ASEAN Way dan APSC sebagai mekanisme yang terlalu normatif dan tidak memiliki kapabilitas keamanan yang jelas. Pertama, realis berargumen bahwa keamanan tidak dapat dicapai hanya melalui konsultasi; ASEAN tetap

mengalami capability deficit, terutama dalam isu militer dan external balancing (Leifer 1983). Konsensus juga dianggap memperlambat proses pengambilan keputusan dan membuka peluang veto diam-diam oleh negara anggota (Jones and Smith 2007). Kedua, realis menilai bahwa negara ASEAN tetap memprioritaskan kepentingan nasional ketimbang komitmen regional, sehingga APSC lebih banyak menghasilkan deklarasi daripada tindakan substantif (Emmers 2014). Dalam kondisi rivalitas kekuatan besar, seperti AS–Tiongkok, norma ASEAN Way dianggap tidak cukup untuk melindungi kepentingan kolektif (Busse 1999). Secara keseluruhan, literatur realis menegaskan bahwa APSC tidak memenuhi syarat komunitas keamanan “sejati” karena tidak memiliki mekanisme penegakan, kepemimpinan struktural, dan distribusi kekuatan yang memadai.

d. Kritik terhadap Constructive Engagement dalam ASEAN

Kebijakan constructive engagement—terutama terkait Myanmar sejak 1990-an—memperoleh banyak kritik dalam studi regionalisme Asia Tenggara. Pendekatan ini mengedepankan dialog dan insentif alih-alih tekanan atau sanksi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa engagement justru memberikan legitimasi internasional bagi rezim otoriter, sementara reformasi yang dihasilkan bersifat minimal dan kosmetik (Haacke 2005). Kritik lain menyebutkan bahwa tanpa mekanisme paksaan, constructive engagement gagal menghasilkan perubahan signifikan dalam isu HAM atau demokratisasi (Pedersen 2008). Karena terikat oleh prinsip non-interference, ASEAN menghadapi kesulitan menyeimbangkan antara kebutuhan stabilitas regional dan tuntutan internasional untuk menekan pelanggaran HAM, sehingga menghasilkan kebijakan yang ambigu dan tidak efektif (Jones 2012).

e. Sintesis Literatur

Literatur konstruktivis dan normatif mendukung gagasan ASEAN sebagai komunitas keamanan yang muncul melalui proses sosial dan institusional. Sebaliknya, kritik realis dan pendekatan institusionalis skeptis menilai bahwa norma tidak cukup kuat untuk mengelola ancaman atau tekanan eksternal secara signifikan. Kritik terhadap constructive engagement memperlihatkan dilema mendasar antara stabilitas dan demokratisasi dalam kerangka ASEAN Way.

METODE PENELITIAN

Masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana prinsip non-intervensi ASEAN menjadi batasan bagi efektivitas APSC dalam menanggapi krisis Myanmar pada periode 2003-2008, mengapa kebijakan Constructive Engagement tidak mampu membawa perubahan yang berarti terhadap rezim junta militer Myanmar, dan bagaimana krisis kemanusiaan tersebut menjadikan ASEAN rentan terhadap tekanan eksternal dari aktor internasional, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB. Penelitian ini secara kritis berusaha menganalisis bagaimana prinsip non-intervensi sebagai salah satu karakteristik ASEAN membatasi ruang lingkup APSC untuk bertindak menanggapi krisis politik dan kemanusiaan Myanmar, menyelidiki kegagalan kebijakan Constructive Engagement dalam mereformasi rezim junta militer, serta menganalisis dampak krisis terhadap kredibilitas ASEAN sambil mengungkap dilema antara prinsip kedaulatan dan tanggung jawab untuk melindungi dalam kerangka komunitas keamanan regional Asia Tenggara. Oleh karena itu, studi ini juga berkontribusi pada literatur regionalisme yang berfokus pada kebijakan keamanan kolektif ASEAN di tengah tantangan internal dan tekanan eksternal.

Artikel ini berisi pengenalan tentang latar belakang sejarah ASEAN dan perkembangan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC); menggunakan krisis Myanmar pada periode

2003–2008 sebagai studi kasus untuk menguji efektivitas mekanisme keamanan regional ASEAN dan mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya. Tinjauan literatur mencakup landasan teoritis yang relevan: prinsip kedaulatan dan non-intervensi dalam hukum internasional dan norma-norma ASEAN, konsep Komunitas Keamanan, serta kritik terhadap ASEAN Way dan kebijakan Konstruktif Engagement. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-historis, analisis tematik, dan data sekunder sebagai dasar analisis. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian utama: fase Constructive Engagement, yang mencakup pembahasan tentang respons ASEAN terhadap penahanan Aung San Suu Kyi, pengesahan Piagam ASEAN, dan evaluasi kegagalan piagam tersebut selama tahun 2003–2006; dan fase tekanan eksternal dan krisis kredibilitas ASEAN pada tahun 2007–2008, meninjau Revolusi Saffron, sanksi internasional, dan tantangan terhadap legitimasi ASEAN. Kesimpulan artikel merangkum kesimpulan utama, serta implikasi teoritis dan praktis, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme keamanan ASEAN di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Periode 2003–2006 menandai fase paling krusial dalam dinamika hubungan ASEAN–Myanmar sejak diterapkannya kebijakan constructive engagement. Penahanan kembali Aung San Suu Kyi pada 2003 memperjelas bahwa rezim militer tidak memiliki komitmen nyata terhadap transisi politik. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan konsistensi junta dalam membatasi ruang politik oposisi, tetapi juga mempersempit peluang ASEAN untuk melanjutkan dialog strategis sebagai bagian dari upaya meredam krisis internal Myanmar (Ikrimah, 2010). Dalam konteks ini, ASEAN mengalami dilema: di satu sisi ingin mempertahankan stabilitas dan kesatuan regional, namun di sisi lain harus merespons tekanan internasional yang menuntut tindakan lebih tegas terhadap junta.

Kebuntuan diplomatik semakin terlihat ketika berbagai upaya ASEAN untuk melakukan kunjungan tingkat tinggi atau misi diplomatik kerap ditolak atau dibatasi oleh otoritas Myanmar. Ketertutupan ini memperkuat kesan bahwa junta tidak menganggap ASEAN sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perilaku domestiknya secara signifikan. Meski ASEAN berupaya menampilkan diri sebagai mediator yang dapat menawarkan solusi damai dan rekonsiliasi internal, struktur kekuasaan Myanmar yang sangat tertutup menyebabkan setiap pendekatan kooperatif ASEAN kehilangan daya dorong. Secara keseluruhan, periode ini memperlihatkan bahwa konstruksi awal constructive engagement—yang bertumpu pada dialog dan pendekatan lunak—tidak dapat menghadapi karakter otoritarian dan defensif yang melekat dalam rezim Myanmar.

Pada masa yang sama, tekanan internasional terhadap Myanmar meningkat tajam, terutama dari Uni Eropa dan Amerika Serikat yang menilai bahwa tindakan represif junta merusak citra ASEAN sebagai organisasi yang tengah memperkuat struktur integrasinya. Menurut Jones (2008), tekanan ini menjadi faktor penting yang mengubah dinamika internal ASEAN karena beberapa negara anggota mulai menyadari bahwa mempertahankan Myanmar tanpa kritik dapat menimbulkan “biaya reputasi” yang signifikan. Situasi ini menyebabkan ASEAN perlahan beralih dari posisi defensif terhadap Myanmar menuju pola critical disengagement, yaitu pendekatan yang tetap menjaga dialog diplomatik tetapi lebih tegas dalam menyatakan ketidaksetujuan terhadap tindakan junta.

Perubahan sikap ini terlihat dalam meningkatnya pernyataan publik ASEAN yang lebih kritis terhadap situasi hak asasi manusia di Myanmar setelah 2004. Beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, dan Singapura mulai menuntut agar junta menunjukkan langkah nyata menuju rekonsiliasi nasional sebagai prasyarat pemulihan hubungan eksternal ASEAN. Namun,

.....

upaya ini tidak diikuti sepenuhnya oleh anggota lain yang lebih dekat dengan Myanmar secara politik maupun ekonomi, seperti Thailand, Laos, dan Kamboja. Perbedaan posisi ini menunjukkan keterbatasan mekanisme konsensus ASEAN dan menjadi salah satu penyebab mengapa tekanan ASEAN tidak pernah mencapai bentuk sanksi yang lebih konkret. Dengan demikian, meski terjadi pergeseran ke arah yang lebih kritis, kemampuan ASEAN untuk menekan perubahan politik di Myanmar tetap berada dalam batasan struktural organisasi itu sendiri.

Diskusi mengenai ASEAN Charter juga memainkan peran penting dalam membentuk respons ASEAN terhadap Myanmar pada periode ini. Piagam tersebut, yang akhirnya disahkan pada 2007, memperkenalkan nilai-nilai baru seperti demokrasi, tata kelola yang baik, dan penghormatan hak asasi manusia sebagai pilar normatif ASEAN (ASEAN Charter, 2007). Norma-norma baru ini menimbulkan ekspektasi bahwa Myanmar akan melakukan reformasi minimal agar sejalan dengan kerangka organisasi regional. Sebagai respons, pemerintah Myanmar memperkenalkan “Seven-Step Roadmap to Democracy” sebagai wujud komitmen untuk menjalankan proses transisi bertahap. Namun, sebagaimana diidentifikasi oleh Ikrimah (2010), rencana tersebut lebih bersifat kosmetik, karena junta tetap mengecualikan aktor prodemokrasi seperti Suu Kyi dari proses politik.

Keterbatasan ini diperkuat oleh faktor eksternal yang menguntungkan Myanmar, terutama dukungan politik dan ekonomi dari Cina dan India. Ketergantungan pada dua kekuatan besar tersebut membuat junta memiliki alternatif selain ASEAN, sehingga tekanan organisasi regional itu tidak memiliki dampak signifikan terhadap perilaku domestik Myanmar. Para analis juga mencatat bahwa ketiadaan mekanisme penegakan dalam Piagam ASEAN, serta masih dominannya prinsip non-interference, menjadikan dokumen tersebut lebih bersifat deklaratif daripada instrumen yang memiliki kekuatan mengikat (Haacke, 2006; Emmerson, 2005). Dengan demikian, meskipun fase menuju 2007 memperlihatkan perkembangan normatif dalam struktur ASEAN, pengaruhnya terhadap perilaku junta tetap minim dan tidak cukup untuk mengubah arah politik Myanmar secara signifikan. Myanmar pada tahun 2007 menghadapi salah satu krisis politik terbesar yang dikenal sebagai Saffron Revolution, sebuah gelombang protes damai yang dipimpin oleh biksu Buddha di wilayah utama Yangon dan sejumlah kota lain. Pemicu langsung adalah penghapusan subsidi bahan bakar oleh junta militer yang menyebabkan lonjakan harga BBM, sehingga memperparah kesulitan ekonomi rakyat. Revolusi ini tidak hanya menuntut penurunan harga bahan bakar, tapi juga reformasi politik dan penghormatan atas hak asasi manusia yang sudah lama terabaikan oleh rezim militer.

Junta militer Myanmar merespons demonstrasi damai Saffron Revolution dengan kekerasan represif, termasuk penangkapan massal, pembatasan akses media, dan penyiksaan terhadap aktivis. Respons keras ini mengundang kecaman internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang segera menerapkan sanksi ekonomi dan diplomatik. Amerika Serikat melakukan pembekuan aset dan larangan transaksi keuangan, sementara Uni Eropa menetapkan embargo senjata serta pembekuan aset pejabat militer dan pelarangan investasi. Sanksi ini bertujuan melemahkan kontrol junta serta membuka ruang bagi reformasi politik dan pemberian ruang demokrasi. Namun, seperti yang dianalisis dalam berbagai kajian, rezim junta memanfaatkan tekanan internasional ini sebagai alasan memperkuat sentimen nasionalisme anti-Barat dan memperketat kontrol internalnya atas negara. Sanksi berdampak lebih jauh terhadap kondisi kesejahteraan rakyat biasa, menciptakan dilema kemanusiaan atas strategi diplomasi berbasis sanksi yang diterapkan negara-negara Barat. Sebagai organisasi regional yang menghargai prinsip non-interferensi dan kedaulatan negara anggotanya, ASEAN menghadapi tantangan politik serius berkaitan dengan situasi di Myanmar. Meskipun dasar ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan

.....

relasi antara anggotanya, untuk kasus Myanmar muncul kritik tajam terkait ketidakmampuan ASEAN dalam melakukan tindakan yang efektif menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.

ASEAN memilih untuk menggunakan pendekatan diplomasi tertutup, tanpa memberikan tekanan langsung kepada pemerintah junta Myanmar, demi menjaga kekompakan dan kesatuan di dalam. Meskipun pendekatan ini sejalan dengan prinsip ASEAN Way, banyak yang berpendapat hal itu terlalu diizinkan dan lamban dalam menghadapi krisis yang telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Myanmar. Perbedaan perspektif di antara negara anggota ASEAN sendiri semakin membuat tanggapan kolektif organisasi menjadi lebih kompleks, di mana beberapa negara mendukung tindakan yang lebih tegas sementara yang lain menekankan pentingnya non-interferensi. Indonesia, sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di ASEAN, berperan penting dalam upaya meredakan situasi di Myanmar melalui diplomasi aktif dan inisiatif shuttle diplomacy. Indonesia berperan sebagai perwakilan ASEAN dalam menciptakan dialog antar pihak, berusaha menyeimbangkan dorongan agar junta untuk membuka dialog tanpa melanggar prinsip kedaulatan yang dianut oleh ASEAN. Namun, tanpa dukungan penuh dari anggota ASEAN lainnya, inisiatif ini menghadapi keterbatasan dalam hal efektivitas.

Kondisi ini menghadirkan tantangan signifikan bagi Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) yang baru saja dibentuk. Ketidakmampuan ASEAN untuk memberikan tekanan pada junta Myanmar secara efektif memicu kritik terhadap rendahnya tingkat kredibilitas ASEAN dalam menangani isu-isu terkait krisis politik serta kemanusiaan. ASEAN dinilai lebih fokus pada menjaga stabilitas politik dibandingkan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang telah dinyatakan dalam visi APSC.

Dilema ini menggarisbawahi batasan dari kerangka kerja non-intervensi dan menunjukkan kebutuhan ASEAN untuk meninjau kembali strategi yang digunakan dalam menyelesaikan konflik internal agar dapat tetap relevan ke depan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan maupun hak asasi.

KESIMPULAN

Prinsip non-intervensi ASEAN menunjukkan bahwasannya terbatasnya efektivitas ASEAN Political-Security Community (APSC) dalam mengatasi dan menanggapi krisis Myanmar periode 2003-2008. Melalui studi kasus yang mencakup Insiden Depayin (2003), Revolusi Saffron (2007), dan Badai Nargis (2008). Pertama, prinsip non-intervensi yang menjadi fondasi ASEAN Way terbukti menjadi hambatan struktural bagi APSC dalam menangani krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. Kedua, kebijakan Constructivism Engagement yang diterapkan ASEAN terhadap Myanmar selama periode tersebut (2003-2008) gagal membawa perubahan signifikan terhadap perilaku junta militer. Pendekatan diplomasi tertutup dan dialog tanpa tekanan konkret tidak efektif dalam mendorong reformasi politik atau menghentikan pelanggaran HAM. Ketiga, krisis Myanmar periode 2003-2008 mengekspos kerentanan ASEAN terhadap tekanan eksternal dan memicu krisis kredibilitas organisasi. Implikasi teoritis yang cocok adalah perlunya pengembangan “kedaulatan yang bertanggung jawab” dalam konteks regionalisme Asia Tenggara, yang mengakui bahwa kedaulatan bukan hak absolut tetapi datang dengan kewajiban melindungi populasi. Secara praktis, temuan ini menegaskan urgensi ASEAN untuk mengembangkan instrumen preventif dan responsif yang lebih kuat dalam APSC, termasuk mekanisme monitoring HAM, sistem peringatan dini, dan prosedur intervensi bertahap yang dapat diaktifkan ketika terjadi krisis kemanusiaan yang parah.

DAFTAR REFERENSI

- Acharya, A. (2001). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. Routledge.
- Acharya, Amitav. 1997. "Ideas, Identity, and Institution-Building: From the 'ASEAN Way' to the Asia-Pacific Way?" *The Pacific Review* 10(3): 319–346.
- Acharya, Amitav. 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Acharya, Amitav. 2014. "ASEAN's Cooperative Security Framework." In *ASEAN's Security Community*, edited by Jurgen Haacke and Ralf Emmers. London: Routledge.
- Alkadrie, S. D. N. (2019). Rohingya crisis: ASEAN's responses analysis. *Journal of Islamic World and Politics*, 3(1), 34–50.
<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/download/2413/1680>
- ANFREL. (2008). Report on the 10 May 2008 constitutional referendum in Myanmar. Asian Network for Free Elections. <https://anfrel.org/wp-content/uploads/2012/02/Preliminary-Report-on-the-Referendum-of-May-10-2008.pdf>
- ASEAN Secretariat. 2009. *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN.
- ASEAN. (2007). *The ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Asian-African Conference. (1955). *Final Communiqué of the Asian-African Conference (Bandung, 1955)*. Government of Indonesia.
- Aungmin, Y. (2021). Conditional Prodder to Myanmar in its Quest for Credibility? *Journal of International and Area Studies*.
https://japan.tsukuba.ac.jp/research_r/pdf/JIAJS_Vol13_07_Aungmin.pdf
- Bhambra, G. K. (2014). *Connected sociologies*. Bloomsbury.
- Bull, H. (1977). *The anarchical society: A study of order in world politics*. Columbia University Press.
- Busse, Nikolas. 1999. "Constructivism and Southeast Asian Security." *The Pacific Review* 12(1): 39–60.
- Conditional prodder to Myanmar in its quest for credibility? ASEAN's inconsistent approaches. *Journal of International Affairs & Justice Studies*, 9(2), 77–96.
https://japan.tsukuba.ac.jp/research_r/pdf/JIAJS_Vol13_07_Aungmin.pdf
- Deutsch, Karl et al. 1957. *Political Community and the North Atlantic Area*. Princeton: Princeton University Press.
- Donnelly, J. (2003). *Universal human rights in theory and practice* (2nd ed.). Cornell University Press.
- Dosch, J. (2014). The European Union's Myanmar Policy: Did it work? *E-Journal of Social Sciences*. <https://d-nb.info/1076829279/34>
- Emil Radhiansyah. (2023). Efektivitas ASEAN Political-Security Community (APSC) dalam menangani krisis Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, Universitas Veteran Jakarta.
- Emmers, Ralf. 2014. "ASEAN and the Great Powers: The Limits of Regionalism in Southeast Asia." In *The International Relations of Asia*, edited by David Shambaugh and Michael Yahuda.
- Emmerson, D. K. (2005). "Southeast Asia's Democracies and Their Discontents." *Journal of Democracy*, 16(2), 105–119
- Evans, G. (2008). *The responsibility to protect: Ending mass atrocity crimes once and for all*. Brookings Institution Press.
- FIDH. (2003). Myanmar: The Depayin massacre — A call for justice. International Federation for Human Rights. <https://www.fidh.org/IMG/pdf/bu08.pdf>
-

- Fisip Unjani. (2023). Peran Indonesia dalam penyelesaian krisis di Myanmar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/DGSJ/article/download/4591/1224/>
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford University Press.
- Gunawan, T. (2025). ASEAN and Indonesia in Dealing With The Political Crisis in Myanmar. *JGS Journal Universitas Airlangga*.
- Haacke, J. (2006). "Myanmar, the Responsibility to Protect, and the Need for Practical Assistance." *Global Responsibility to Protect*, 1(2), 156–184.
- Haacke, Jurgen. 2003. "ASEAN's Diplomatic and Security Culture: Origins, Development, and Prospects." *Contemporary Southeast Asia* 25(2): 169–192.
- Haacke, Jurgen. 2005. "Myanmar and ASEAN: Reconciling Divergent Interests." *Asian Survey* 45(4): 643–664.
- Held, D. (2004). *Global covenant: The social democratic alternative to the Washington Consensus*. Polity Press.
- Human Rights Watch. (2007). Crackdown: Repression of the 2007 protests in Burma. Human Rights Watch. <https://www.ecoi.net/en/document/1082556.html>
- Human Rights Watch. (2008). After the storm: Voices from Myanmar following Cyclone Nargis. Human Rights Watch. https://burmacampaign.org.uk/images/uploads/AfterTheStorm_FullReport-2.pdf
- ICTJ. (2008). Myanmar's 2008 constitution: A barrier to democratic transition. International Center for Transitional Justice. <https://www.ictj.org/publication/impunity-prolonged-burma-and-its-2008-constitution>
- Ikrimah. (2010). *Peranan ASEAN Mendorong Pemerintahan Militer dalam Menegakkan Demokrasi di Myanmar*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). *The responsibility to protect*. International Development Research Centre.
- Jackson, R. H. (1990). *Quasi-states: Sovereignty, international relations and the Third World*. Cambridge University Press.
- Jatmika, M.I. (2025). Strategic Responses to Myanmar's Political Crisis. *Jurnal Amikom*.
- Jones, David Martin, and Michael L. R. Smith. 2007. *ASEAN and East Asian International Relations*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Jones, L. (2008). "ASEAN's Albatross: ASEAN's Burma Policy, from Constructive Engagement to Critical Disengagement." *Asian Security*, 4(3), 271–293.
- Jones, L. (2012). *ASEAN, sovereignty and intervention in Southeast Asia*. Palgrave Macmillan.
- Jones, Lee. 2012. *ASEAN, Sovereignty and Intervention in Southeast Asia*. London: Palgrave.
- Jurnal AIHII. (2023). Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dari Indonesia. *Jurnal Asia Tenggara*. https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAISS/article/download/1972/pdf_1
- Jurnal UMY. (2021). Efektivitas sanksi internasional terhadap Myanmar. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/17997/pdf/69599>
- Jurnal UNDIP. (2025). Regional Integration and the Myanmar Crisis. *E-journal Ilmu Sosial, Universitas Diponegoro*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/download/64255/26438>
- Katsumata, Hiro. 2003. "Reconstructing Regional Security in Southeast Asia." *International Relations of the Asia-Pacific* 3(1): 1–31.
- Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: Organized hypocrisy*. Princeton University Press.
- Lee, C. J. (Ed.). (2010). *Making a world after empire: The Bandung moment and its political afterlives*. Ohio University Press.
- Leifer, Michael. 1983. *ASEAN and the Security of Southeast Asia*. London: Routledge.
-

- Narayanan, G. (2024). Policy responses of the ASEAN states towards the Myanmar crisis. *International Journal of Asian Studies*, 21(2), 145–165. https://hiroshima-cu.repo.nii.ac.jp/record/2000096/files/HPRJ11_95.pdf
- Pedersen, Morten B. 2008. “The Politics of Burma’s Democratic Transition.” *Critical Asian Studies* 40(1): 39–68.
- R2P Asia Pacific Centre. (2022). ASEAN and the Rohingya crisis since 2017: Regional approaches and challenges. Asia Pacific Centre for R2P Policy Report. https://r2pasiapacific.org/files/9005/2022_ASEAN_Rohingya_Crisis_Since_2017.pdf
- Rasyid, A.M.A. (2023). Peran ASEAN dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Myanmar. *IJIR*.
- Vincent, R. J. (1986). *Human rights and international relations*. Cambridge University Press.
- Yadanar-Aungmin, H. (2021).
- Yuan, C., & Lee, B. T. F. (2023). ASEAN in the conflict management of the Rohingya crisis. *Journal of Autonomy and Security Studies*, 7(1), 1–25. <https://jass.journal.fi/article/download/142892/90319/322484>
-